



ບົຍນີກຊຸງ ງຽວນີກຊຸງ ຕາລີ
PEMERINTAH PROVINSI BALI
 ສື່ກຸສຸນາງາລີ ທາລີ
SEKRETARIAT DAERAH

ຕາລີ ຕາລີກຸສຸນາງາລີ ທາລີ - ຕາລີ (ບົຍນີກຊຸງ ງຽວນີກຊຸງ ຕາລີ (ບົຍນີກຊຸງ ງຽວນີກຊຸງ ຕາລີ)
 JALAN BASUKI RAHMAT DENPASAR – BALI (80235), TELEPON (0361) 224671
 Website : www.baliprov.go.id

DAFTAR USULAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN BIRO UMUM DAN PROTOKOL SETDA PROVINSI BALI

No	Sumber Informasi	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Biro Umum dan Protokol Setda Provinsi Bali	Memorandum dan Disposisi Pimpinan	UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i	Tidak Terbatas	Menghambat proses pengambilan keputusan/ kebijakan	Mengamankan proses pengambilan keputusan/kebijakan
2.	Biro Umum dan Protokol Setda Provinsi Bali	Nota Dinas	UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i	Tidak Terbatas	Menggangu proses penyusunan/menghamb at kesuksesan kebijakan	Melindungi Kerahasiaan dokumen
3.	Biro Umum dan Protokol Setda Provinsi Bali	Semua data, surat-surat, laporan, penelitian, dan dokumen lainnya yang masih dalam proses dan belum dikuasai atau didokumentasikan	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i UU No.43 Tahun 2009 tentang kearsipan 	Tidak Terbatas	Menggangu proses penyusunan / menghambat kesuksesan kebijakan	Melindungi Kerahasiaan dokumen



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



No	Sumber Informasi	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4.	Biro Umum dan Protokol Setda Provinsi Bali	Arsip/dokumen naskah dinas yang klasifikasinya dinyatakan sangat rahasia, terbatas, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya	<ul style="list-style-type: none"> UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i UU No.43 Tahun 2009 tentang kearsipan 	Tidak Terbatas	Mengganggu proses penyusunan / menghambat kesuksesan kebijakan	Melindungi Kerahasiaan dokumen
5.	Biro Umum dan Protokol Setda Provinsi Bali	Lokasi server	<ul style="list-style-type: none"> UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf j UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 	Selama masih digunakan	Rentan penyalahgunaan pihak lain dan membahayakan keamanan	Keamanan Sistem
6.	Biro Umum dan Protokol Setda Provinsi Bali	Internet Protocol/IP Address Private	<ul style="list-style-type: none"> UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf j UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 30 	Tidak Terbatas	Rentan akan peretasan pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga penyalahgunaan hak akses	Menjaga/melindungi hak akses (melindungi kerahasiaan database)



Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E



No	Sumber Informasi	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7.	Biro Umum dan Protokol Setda Provinsi Bali	Laporan Pajak Pribadi (LP2P)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Sampai ada persetujuan tertulis dari wajib pajak yang bersangkutan	Mengungkap rahasia (data kekayaan) pribadi	Melindungi rahasia (data kekayaan) pribadi
8.	Biro Umum dan Protokol Setda Provinsi Bali	Spesifikasi sarana komunikasi sandi	<ul style="list-style-type: none"> • UU No.14 Tahun 2008 pasal 17 huruf c • UU No 11 Tahun 2008 	Selama sistem digunakan	Rentan Penyalahgunaan pihak lain dan membahayakan keamanan	Keamanan sistem
9.	Biro Umum dan Protokol Setda Provinsi Bali	Sistem Keamanan Elektronik	<ul style="list-style-type: none"> • UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf j • UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 	Tidak Terbatas	Rentan penyalahgunaan pihak lain dan membahayakan keamanan	Keamanan Sistem



No	Sumber Informasi	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
10.	Biro Umum dan Protokol Setda Provinsi Bali	Bandwidth Management	<ul style="list-style-type: none"> • UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf j • UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 	Selama sistem digunakan	Rentan penyalahgunaan pihak lain dan membahayakan keamanan	Keamanan Sistem
11.	Biro Umum dan Protokol Setda Provinsi Bali	Frekuensi Radio Komunikasi Persandian	UU No 11 Tahun 2008 pasal 17 huruf c	Selama Sistem digunakan	Rentan penyalahgunaan pihak lain dan membahayakan keamanan	Keamanan Sistem
12.	Biro Umum dan Protokol Setda Provinsi Bali	Peta Lokasi penyimpanan Arsip	<ul style="list-style-type: none"> • UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i • UU No.43 Tahun 2009 tentang kearsipan pasal 44 	Selama masih berlaku	Mengungkap arsip yang menurut sifatnya rahasia	Melindungi penyalahgunaan arsip oleh pihak yang tidak berkepentingan
13.	Biro Umum dan Protokol Setda Provinsi Bali	Materi klarifikasi berita yang belum ditandatangani pimpinan	UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i	Sampai ada persetujuan pimpinan	Menghambat proses kebijakan	Mencegah terjadinya kesalahpahaman di masyarakat
14.	Biro Umum dan Protokol Setda Provinsi Bali	Rencana MoU (kerjasama)	UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf f	Sampai MoU dilaksanakan	Mengganggu proses penyusunan / menghambat kesuksesan kebijakan	Mendukung kesuksesan kebijakan



No	Sumber Informasi	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
15.	Biro Umum dan Protokol Setda Provinsi Bali	Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan SKPD	-	Sampai diaudited oleh tim audit	Mengganggu proses penyusunan	Mencegah terjadinya kesalahpahaman di masyarakat
16.	Biro Umum dan Protokol Setda Provinsi Bali	Rencana kerja Anggaran Tahunan	-	Sampai diaudited oleh tim audit	Mengganggu proses penyusunan	Mencegah terjadinya kesalahpahaman di masyarakat
17.	Biro Umum dan Protokol Setda Provinsi Bali	Rincian dokumen penawaran kontrak atau penawaran penyedia barang/jasa	<ul style="list-style-type: none"> • UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 6 poin 3 huruf b dan pasal 17 huruf b • UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 5 • Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pasal 7 huruf b 	Tidak Terbatas	Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain, Perlindungan HAKI dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



No	Sumber Informasi	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
18.	Biro Umum dan Protokol Setda Provinsi Bali	Dokumen kontrak barang/jasa beserta lampirannya	<ul style="list-style-type: none"> • UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 6 poin 3 huruf b dan pasal 17 huruf b • UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 5 • Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pasal 7 huruf b 	Tidak Terbatas	Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain, Perlindungan HAKI dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat
19.	Biro Umum dan Protokol Setda Provinsi Bali	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang digunakan dalam proses lelang	<ul style="list-style-type: none"> • UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 6 poin 3 huruf b dan pasal 17 huruf b 	Sampai dengan umur konstruksi	Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain, Perlindungan HAKI dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



No	Sumber Informasi	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			<ul style="list-style-type: none"> • UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 5 • Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pasal 7 huruf b 			
20.	Biro Umum dan Protokol Setda Provinsi Bali	Alat bukti kasus	<ul style="list-style-type: none"> • UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf a • UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf a • UUD Tahun 1945 Pasal 28 D • UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf a dan h 	Selama proses penanganan kasus	Menghambat proses penegakan hukum	Tidak diketahui oleh orang yang tidak berkepentingan sehingga dapat memperlancar penanganan kasus
21.	Biro Umum dan Protokol Setda Provinsi Bali	Opini hukum	-	Tidak Terbatas	Menghambat proses penegakan hukum	Opini hukum hanya bagi yang meminta opini sehingga bagi yang meminta dapat menjadi landasan hukum



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



No	Sumber Informasi	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
22.	Biro Umum dan Protokol Setda Provinsi Bali	Proses hukum Pegawai Negeri Sipil (PNS) bermasalah	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 5 Tahun 2014 PP No. 53 Tahun 2010 UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h 	Tidak Terbatas	Menghambat proses penegakan hukum, mengungkap data pribadi PNS, melanggar HAM	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
23.	Biro Umum dan Protokol Setda Provinsi Bali	Data Elektronik PNS (Database)	<ul style="list-style-type: none"> UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h 	Tidak Terbatas	Mengungkap rahasia pribadi pegawai	Melindungi data pegawai yang bersifat pribadi
24.	Biro Umum dan Protokol Setda Provinsi Bali	Berkas/Arsip Data Pegawai (PNS/Non PNS) yang klasifikasinya dinyatakan pribadi (kesehatan, kondisi keluarga, pendidikan)	<ul style="list-style-type: none"> UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i UU No.43 Tahun 2009 tentang kearsipan 	Tidak Terbatas	Mengungkap rahasia pribadi pegawai	Melindungi data pegawai yang bersifat pribadi
25.	Biro Umum dan Protokol Setda Provinsi Bali	Identitas PNS yang mengajukan izin perkawinan/ perceraian	<ul style="list-style-type: none"> UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h 	Tidak Terbatas	Mengungkap rahasia pribadi pegawai	Melindungi data pegawai yang bersifat pribadi
26.	Biro Umum dan Protokol Setda Provinsi Bali	Identitas PNS yang diduga melanggar disiplin	<ul style="list-style-type: none"> UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h 	Tidak Terbatas	Mengungkap rahasia pribadi pegawai	Melindungi data pegawai yang bersifat pribadi
27.	Biro Umum dan Protokol Setda Provinsi Bali	Daftar Nilai DP3 dan atau SKP PNS	<ul style="list-style-type: none"> UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h 	Tidak Terbatas	Mengungkap rahasia pribadi pegawai	Melindungi data pegawai yang bersifat pribadi



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



No	Sumber Informasi	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
28.	Biro Umum dan Protokol Setda Provinsi Bali	Dokumen dan Formulir Isian Pegawai (FIP)	<ul style="list-style-type: none"> UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h 	Tidak terbatas	Mengungkap rahasia pribadi pegawai	Melindungi data pegawai yang bersifat pribadi
29.	Biro Umum dan Protokol Setda Provinsi Bali	Dokumen Slip Gaji Pegawai	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h angka 3 	Tidak Terbatas	Mengungkap rahasia pribadi pegawai	Melindungi data pegawai yang bersifat pribadi
30.	Biro Umum dan Protokol Setda Provinsi Bali	Arsip Akta Otentik yang bersifat pribadi dan wasiat	<ul style="list-style-type: none"> UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf g 	Tidak Terbatas	Mengungkap rahasia pribadi pegawai	Melindungi data pegawai yang bersifat pribadi
31.	Biro Umum dan Protokol Setda Provinsi Bali	Data Usulan Pengangkatan PNS dalam jabatan struktural	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h dan i PP No 100 Tahun 2000 tentang pengangkatan PNS dalam jabata struktural 	Sampai pelantikan	Mengungkap rahasia pribadi pegawai	Menjaga kondusifitas, keamanan, dan kepastian hukum
32.	Biro Umum dan Protokol Setda Provinsi Bali	Data Usulan Formasi	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i UU No. 5 Tahun 2014 	Sampai dengan pengumuman pendaftaran CPNS/CASN	Merugikan Perguruan Tinggi/Masyarakat/ Jurusan/ Program Stud Pendidikan yang tidak masuk formasi	Melindungi hak masyarakat/ Perguruan Tinggi dalam memilih/membuka Jurusan/Program Studi Pendidikan
33.	Biro Umum dan Protokol	Data rencana penempatan PNS/CPNS	<ul style="list-style-type: none"> UU No 14 Tahun 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i 	Sampai dengan penyerahan SK oleh Gubernur	Mengganggu proses penyusunan /	Dapat membuat kebijakan dengan obyektif



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



No	Sumber Informasi	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Setda Provinsi Bali			kepada PNS/ CPNS	menghambat kesuksesan kebijakan	
34.	Biro Umum dan Protokol Setda Provinsi Bali	Dokumen/data terkait proses pemanggilan, pemeriksaan, dan rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap pegawai (PNS/Non PNS) yang diduga melakukan pelanggaran Disiplin atau Kode Etik Pegawai/Profesi	<ul style="list-style-type: none"> UU No 14 Tahun 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i 	Sampai ada persetujuan dari PNS ybs.	Mengganggu proses penyusunan /menghambat kesuksesan kebijakan, serta bertentangan dengan asas praduga tak bersalah	Melindungi data pegawai yang bersifat rahasia
35.	Biro Umum dan Protokol Setda Provinsi Bali	Data individu sensus dan survei	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 	Sampai mendapat persetujuan dari individu survei	Mengungkap rahasia pribadi seseorang	Melindungi data yang bersifat pribadi
36.	Biro Umum dan Protokol Setda Provinsi Bali	Identitas pemohon informasi	<ul style="list-style-type: none"> UU 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i 	Sampai mendapat persetujuan tertulis dari pemohon informasi	Mengungkap rahasia pribadi seseorang	Melindungi data yang bersifat rahasia
37.	Biro Umum dan Protokol Setda Provinsi Bali	Rekam Medis Keselamatan Pegawai	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf j 	Tidak Terbatas	Rentan Penyalahgunaan pihak lain dan membahayakan kemananan	Keamanan Data Diri Pegawai
38.	Biro Umum dan Protokol	Nomor Rekening Bank Pegawai	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 	Tidak Terbatas	Rentan Penyalahgunaan pihak	Menjaga/Melindungi hak akses (melindungi kerahasiaan database)



No	Sumber Informasi	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Setda Provinsi Bali		Informasi Publik pasal 17 huruf j		lain dan membahayakan keamanan	
39.	Biro Umum dan Protokol Setda Provinsi Bali	Dokumen hasil pelaporan kekayaan (LHKPN, LHKASN) dan Pajak	<ul style="list-style-type: none"> UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 	Tidak Terbatas	Berpotensi terjadi Penyalahgunaan Data dan mengungkap rahasia pribadi	Mengamankan agar tidak terjadi pengalagunaan data
40.	Biro Umum dan Protokol Setda Provinsi Bali	Biodata lengkap pemohon informasi	<ul style="list-style-type: none"> UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h 	Seijin pemohon informasi	Rentan penyalahgunaan pihak lain	Keamanan biodata pemohon


 Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA BIRO UMUM DAN PROTOKOL
Drs. I Wayan Budiasa. M.Si
 Pembina Tk. I (IV/b)
 NIP. 19730904 199302 1 001



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

